



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km.19 Jakarta Selatan 12510
Telepon (021) 79194075, Faksimile (021) 7980655, Laman: www.dukcapil.kemendagri.go.id

20 Maret 2025

Nomor : 400.8/3995/Dukcapil
Sifat : Penting
Hal : Layanan Dukcapil pada Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025

- Yth. 1. Kepala Dinas/Biro yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

Dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri Tahun 2025 serta menghadirkan layanan Dukcapil PRIMA yang membahagiakan masyarakat, diminta kepada Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota:
 - a. Tetap membuka layanan pada hari libur tanggal 28 Maret dan 3 s.d 4 April Tahun 2025 untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
 - b. Melaporkan hasil pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana huruf a kepada Kepala Dinas/Biro yang membidangi kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi maksimal pukul 15.00 waktu setempat.
2. Kepala Dinas/Biro yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi:
 - a. Melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada hari libur tanggal 28 Maret dan 3 s.d 4 April Tahun 2025 di wilayahnya.
 - b. Melaporkan hasil pelayanan di Kabupaten/Kota sebagaimana angka 1 huruf a kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui PJ/Korwil masing-masing maksimal pukul 16.00 waktu setempat.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah di tandatangi secara elektronik oleh:
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.